



PUTUSAN
Nomor 462 / Pid.B / 2017 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP SATRIA alias BOLU bin KUSNADI.
Tempat lahir : Sukabumi .
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 1998 .
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kampung Tangkil Rt.011/02 Desa Berekah
Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten
Sukabumi .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas .

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Lapas Klas III Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 15 Halaman , Putusan Nomor 462 / Pid.B / 2017 / PN Cbd



Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SATRIA Als BOLU Bin KUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SATRIA Als BOLU Bin KUSNADI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru (sudah dirubah menjadi warna merah muda), No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851.

Dikembalikan kepada saksi UJANG SAEPURROHMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada intinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;



Menimbang , bahwa atas pembelaan lisan tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASEP SATRIA Als BOLU Bin KUSNADI pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Kp Citangkil Ds. Bekah Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 03.00 wib saat terdakwa pulang dari rumah saksi Rendi yang beralama di Kp. Citangkil Ds Bekah Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol : F-6410-SV Tahun 2010 Noka : MH328D20BAJ200851 Nosin : 28D1201015 yang sedang parkir diteras rumah sdr. Budiono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan "Kunci T" yang terdakwa dapatkan dari saksi Wawan Setiawan Als Botol, setelah sepeda motor tersebut menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Wawan Setiawan Als Botol untuk dijual selanjutnya saksi Wawan Setiawan Als Botol membawa sepeda motor Yamaha Mio ke rumah sdr. Ucok di Parungkuda namun sdr. Ucok tidak mau membelinya karena sepeda motor Yamaha Mio tidak dilengkapi dengan surat-



surat dan saksi Wawan Setiawan Als Botol meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio dirumah sdr. Ucok agar diambil oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Hamdan Als Unyil (DPO) di warung es kelapa daerah Caringin Kab. Bogor, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : F-6410-SV kepada saksi Hamdan Als Unyil seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ujang Aoj mengalami kerugian sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASEP SATRIA Als BOLU Bin KUSNADI pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Kp Citangkil Ds. Bekah Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 03.00 wib saat terdakwa pulang dari rumah saksi Rendi yang beralama di Kp. Citangkil Ds Bekah Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Biru No.Pol : F-6410-SV Tahun 2010 Noka : MH328D20BAJ200851 Nosin : 28D1201015 yang sedang parkir diteras rumah sdr. Budiono, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Wawan Setiawan Als Botol untuk dijual kemudian saksi Wawan Setiawan Als Botol membawa sepeda motor Yamaha Mio ke rumah sdr. Ucok di Parungkuda namun sdr. Ucok tidak mau membelinya karena sepeda motor Yamaha Mio tidak dilengkapi dengan surat-surat dan saksi



Wawan Setiawan Als Botol meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio dirumah sdr. Ucok agar diambil oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Hamdan Als Unyil (DPO) di warung es kelapa daerah Caringin Kab. Bogor, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : F-6410-SV kepada saksi Hamdan Als Unyil seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi UJANG AJO , telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6410 SV ;
 - Bahwa motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 wib di Desa Berkah Bojonggenteng ;
 - Bahwa motor milik ayah saksi dan saat kejadian diparkir oleh saksi digarasi rumah Budiono ;
 - Bahwa saksi menginap dirumah Budiono ;
 - Bahwa motor milik ayah saksi hilang kemudian saksi diberitahu oleh hendrik ;
 - Bahwa yang pertama melihat motor saksi tidak ada adalah Muladi kemudian Muladi memberitahukan kepada Hendrik ;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat ke tempat parkir ternyata sudah tidak ada ;
 - Bahwa garasi rumah budiono ada kuncinya dan digembok ;
 - Bahwa saat disimpan di garasi , motor dikunci stang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil motor tersebut ;
 - Bahwa pelaku tidak ada ijin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;



2. Saksi ANDI RAHMAT HIDAYATULLAH alias JIPENG bin MAMAT RAHMAT , telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan seseorang bernama Asep Satria ke Polsek Bojonggenteng karena diduga mengambil motor milik orang lain ;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa di desa berkah dan disana saksi menanyakan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku benar ia mengambil motor Yamaha Mio dengan menggunakan kunci leter T ;
 - Bahwa kunci milik saksi wawan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Wawan Setiawan alias Botol bin Bubun , telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap tanggal 10 Oktober 2017 karena saksi telah meminjamkan kunci leter T kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan mengambil sepeda motor Yamaha Mio dengan menggunakan kunci leter T milik AGUS ;
- Bahwa rencana saksi , sepeda motor Yamaha Mio akan dijual kepada Ucok di Parungkuda namun karena Ucok tidak mau membeli karena tidak dilengkapi dengan Surat-surat yang sah ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut ditinggal di rumah Ucok agar diambil lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh Terdakwa motor dijual kepada orang lain di Bogor seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian Terdakwa baru pulang dari rumah temannya yang bernama RENDI kemudian terdakwa melihat satu unit sepeda motor yang parkir dirumah ;
- Bahwa setelah terdakwa menghampiri motor tersebut dan merusak kunci kontak motor dengan kunci T , Terdakwa mencoba untuk menyalakan mesin dan mesin hidup ;



- Bahwa kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dan membawa kabur ;

- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor Yamaha Mio ;

Menimbang , bahwa dipersidangan , Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi , 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi , 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru (sudah dirubah menjadi warna merah muda), No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851 yang seluruh barang-barang bukti tersebut telah memenuhi prosedur penyitaan yang sesuai ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ujang Ajo kehilangan satu unit motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6410 SV yang diparkir di garasi rumah Budiono di Desa Berkah Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi Ujang Ajo kehilangan motor tersebut pada pukul 03.00 wib ketika saksi diberitahu oleh Hendrik yang memberitahu motor yang diparkir didalam garasi telah hilang ;
- Bahwa garasi rumah Budiono dalam keadaan terkunci gembok ;
- Bahwa motor distang dan oleh Terdakwa kunci motor dirusak dengan kunci T ;
- Bahwa kunci T dipinjam Terdakwa dari saksi Wawan Setiawan dan Saksi wawan Setiawan mendapat imbalan uang Rp.30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kunci T milik seseorang bernama AGUS ;
- Bahwa motor Yamaha Mio Nopol F 6410 SV rencana Terdakwa akan dijual ke Ucok namun karena tidak ada surat yang sah Ucok di parungkuda tidak mau membeli dan motor diambil oleh Terdakwa dan



dijual ke seseorang di daerah Bogor seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dakwaan Primair tersebut maka Majelis Hakim beralih membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang , bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut antara lain :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang , bahwa unsur barangsiapa adalah menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang atau manusia dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama ASEP SATRIA alias BOLU bin KUSNADI yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa“ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Menimbang , bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula dimana barang tersebut adalah seluruhnya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang , bahwa konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut harus “bernilai“ tetapi tidak harus bernilai ekonomis . Bahwa barang yang menjadi obyek perbuatan pelaku harus jelas



siapa pemiliknya . Apabila barang yang dicuri tidak dimiliki oleh siapapun (Res Nullius) demikian juga apabila barang itu oleh pemiliknya telah dibuang maka tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang , bahwa tindak pidana ini tidak perlu dipersyaratkan bila benda/barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan dan bahwa perbuatan itu tetap ada sekalipun barang yang diambil hanya sebahagian saja ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum , pada tanggal 29 September 2017 , Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6410 SV milik ayah dari saksi Ujang Ajo di rumah Budiono di Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dan dilakukan Terdakwa Asep Satria tanpa seijin pemilik barang ;

Menimbang , bahwa terbukti barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik seluruhnya dari Terdakwa namun milik dari saksi Ujang Ajo ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang , bahwa unsur “dengan maksud” ini harus ditujukan kepada “untuk menguasai barang yang diambilnya itu secara melawan hukum” ;

Menimbang , bahwa dengan demikian harus dibuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri sehingga dengan demikian pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum ;

Menimbang , bahwa pelaku yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambil , tetapi ia baru dikatakan sebagai “menguasai” , yaitu pelaku bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang , bahwa memiliki secara melawan hukum terbukti saat Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 6410 SV secara sadar dan Terdakwa mengetahui bila perbuatannya dilarang namun Terdakwa tetap mengambil barang tersebut seakan-akan Terdakwa adalah sebagai pemilik dari barang yang diambilnya ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;



Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , kejadian terjadi pada pukul 03.00 wib ketika saksi Ujang Ajo diberitahu oleh temannya yang bernama Hendrik yang memberitahu motor Mionya yang diparkir didalam garasi telah hilang . ;

Menimbang , bahwa di rumah Budiono ada garasi dan garasi rumah Budiono dalam keadaan terkunci gembok . Bahwa didalam garasi tersebut sebenarnya motor Yamaha Mio Nopol F 6410 SV telah dikunci stang namun oleh Terdakwa dirusak dengan menggunakan kunci T tanpa diketahui pemilik barang tersebut ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang , bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang harus dibuktikan dan apabila terbukti salah satu elemen unsur saja maka keseluruhan unsur pasal dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum , sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 6410 SV telah dikunci stang oleh korban dan Terdakwa untuk masuk kedalam garasi dengan merusak kunci garasi dan merusak kunci motor Yamaha Mio Nopol F 6410 SV dengan kunci T ;

Menimbang , bahwa kunci T tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari saksi mahkota Wawan Setiawan dan saksi Sawan Setiawan mendapat imbalan uang Rp.30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) . Bahwa kunci T tersebut milik seseorang bernama AGUS ;

Menimbang , bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 6410 SV rencananya Terdakwa akan jual kepada seseorang bernama Ucok namun karena tidak ada surat yang sah akhirnya Ucok tidak mau membeli dan motor diambil oleh Terdakwa dan dijual ke seseorang di daerah Bogor seharga Rp.700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) ;



Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa oleh karena harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi , 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi , 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru (sudah dirubah menjadi warna merah muda), No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, seluruhnya dikembalikan kepada saksi UJANG SAEPURROHMAN ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SATRIA alias BOLU bin KUSNADI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SATRIA alias BOLU bin KUSNADI , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru, No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851, an. SURYANI alamat Kutamaneuh Rt.005 Rw.003 Cikujang Gunungguruh Sukabumi.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha, No.Pol : F-6410-SV, Tahun Pembuatan 2010, warna Biru (sudah dirubah menjadi warna merah muda), No.Mesin : 28D1201015, No.Rangka : MH328D20BAJ200851.

Dikembalikan kepada saksi UJANG SAEPURROHMAN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Selasa** , tanggal **23 Januari 2018** oleh kami DJOKO WIRYONO B.S,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis , RIO BARTEN T.H,S.H.M.H dan MUHAMMAD ZULQARNAIN , S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENI ANDAYANI , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SUKMAWATI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibadak serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

RIO BARTEN.T.H,S.H.M.H.

DJOKO WIRYONO B.S , S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

MUHAMMAD ZULQARNAIN,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ENI ANDAYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)